



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 172 TAHUN 1964

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Meningkatkan : bahwa perlu mengadakan penggantian Wakil-wakil Daerah Propinsi Irian Barat dalam Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat-Gotong Royong ;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia ;
 2. Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 1963 (Lembaran Negara tahun 1963 No. 8) ;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 105 tahun 1963 ;

MEMBUKAKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : memberhentikan dengan hormat dan tidak terhina selaku anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat - Gotong Royong, wakil-wakil Daerah Propinsi Irian Barat :

1. Manase Bernabas RAMANDEY ;
2. Cleonort KIRINWABE ;

dengan ut japa terima kasih atas djasa-djasanja jang telah disumbangkan untuk Negara ;

KEDUA : mengangkat sebagai pengganti mereka jang tersebut PERTAMA :

1. Silas TOICORO ;
2. Manuel WARCIMI ;

selaku anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat - Gotong Royong wakil-wakil Daerah Propinsi Irian Barat ;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1964.-

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 15 Djuli 1964

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO